

WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan peningkatan permintaan layanan penggunaan tempat olahraga pada lapangan Stadion Kridanggo, GOR Pelajar Hati Beriman dan lapangan tenis Indoor Stadion Kridanggo yang dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berakibat pada meningkatnya biaya penyediaan layanan dan perubahan sistem layanan, perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga.

- 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Tempat Rekreasi adalah tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- 9. Tempat Olahraga adalah tempat/ruang termasuk lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 2

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dikelola Dinas terdiri atas:

- a. lapangan Stadion Kridanggo;
- b. Gedung Olahraga (GOR) Pelajar Hati Beriman; dan
- c. lapangan tenis indoor Stadion Kridanggo.

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 4

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. jenis penggunaan;
 - b. luas;
 - c. pengunjung;
 - d. waktu dan lama pemakaian.
- (2) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan keolahragaan dan nonkeolahragaan, baik yang bersifat komersial maupun non komersial.
- (3) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi luas pemakaian bidang dalam gedung atau jumlah pemakaian lapangan.

- (4) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Pemerintah, cabang olah raga, klub, satuan pendidikan dan pelajar/masyarakat umum.
- (5) Waktu dan lama pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. waktu pemakaian, yang menunjuk pada sifat aktivitas secara terjadwal atau tidak terjadwal dengan menggunakan satuan waktu jam, harian atau mingguan pada bulan berkenaan.
 - b. lama pemakaian, yang menunjuk pada durasi waktu tertentu dengan menggunakan atau tanpa menggunakan penerangan lampu.

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Februari 2015

WALIKOTA SALATIGA,

VIIIIVANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 20 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

2015

NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR W TAHUN 2015
TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA YANG DIKELOLA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. LAPANGAN STADION KRIDANGGO

No. KRITERIA TARIF (rupiah) SATUAN KETERANGAN										
th non 300.000 hraga/ 50.000 oleh 0		KETERANGAN	Terjadwal		Terjadwal		Terjadwal dengan penggunaan secara berlangganan	(bulanan)	Terjadwal	
hraga/	DANGGO		Harian		Harian		Harian		Harian	
प्रि पि		TARIF (rupiah)	300.000		500.000		50.000		0	
No. Kegiatan skala regional oleh Pemerintah 2. Kegiatan skala nasional/internasional 3. Kegiatan oleh Cabang Olah Satuan Pendidikan 4. Kegiatan skala regional Pemerintah			nou				raga/		oleh	
No. Kegiatan skala re Pemerintah 2. Kegiatan skala nasional/internasia nasional/internasia 3. Kegiatan oleh Ca Satuan Pendidikan 4. Kegiatan skala Pemerintah		RIA	RIA gional oleh		onal	bang Olah				
No. 1. Kegiatan s Pemerintal 2. Kegiatan sl nasional/ii 3. Kegiatan e Satuan Per Kegiatan 4. Kegiatan Pemerintal	JON KK	KRITE	skala re		kala	nternasio	oleh Ca	ndidikan	skala	1
No. 1. 2. 3. 4.	NGAN STAL		Kegiatan s	Pemerintah	Kegiatan sl	nasional/ir	Kegiatan (Satuan Per	Kegiatan	Pemerintak
	LAFA	No.	1.		2.		3.		4	

B. LAPANGAN TENIS INDOOR STADION KRIDANGGO

No. Kegiatan skala regional oleh non 500.000 Harian Terjadwal 2. Kegiatan skala nasional/internasional 3. Kegiatan pribadi, baik komersial maupun nonkomersial					
(rupiah) SATUAN 0.000 Harian 0.000 Harian		KETERANGAN			
(rupiah) SATUAN 0.000 Harian 0.000 Harian			Terjadwal	Terjadwal	Terjadwal
No. KRITERIA TARIF (rupiah) 1. Kegiatan skala regional oleh non 500.000 2. Kegiatan skala 1.000.000 3. Kegiatan pribadi, baik komersial 1.500.000 maupun nonkomersial		SATUAN	Harian	Harian	Harian
No. KRITERIA 1. Kegiatan skala regional oleh non Pemerintah 2. Kegiatan skala nasional/internasional 3. Kegiatan pribadi, baik komersial maupun nonkomersial		TARIF (rupiah)	200.000	1.000.000	1.500.000
No. 1. 3.		KRITERIA	Kegiatan skala regional oleh non Pemerintah	Kegiatan skala nasional/internasional	Kegiatan pribadi, baik komersial maupun nonkomersial
	7 77 77	No.	1.	2	က်

Pendidikan/Pelajar 10.000 Harian a.	4.	Kegiatan oleh	Satuan	100.000	Harian	a. Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan
10.000 Harian a.		Pendidikan/Pelajar				(bulanan) terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB;
10.000 Harian a.						 b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 5.000,00 per jam
150.000 Harian Pen 150.000 Harian Pen 150.000 Harian Pen 150.000 Harian a. 15.000 Harian a. 15.000 Harian a. 15.000 Harian Pen Pen 200.000 Harian Pen Pe				10.000	Harian	 a. Penggunaan 1 (satu) lapangan secara tidak terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB yang
150.000 Harian Pen (bul						
150.000 Harian Pen						 b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 5.000,00 per jam
selain Satuan 150.000 Harian Pen jam ant. an/Pelajar 15.000 Harian a. b. b. 200.000 Harian Pen (bul jam ant.)				150.000	Harian	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan
Kegiatan selain Satuan 150.000 Harian a. Pendidikan/Pelajar 15.000 Harian a. 15.000 Harian Pen (bu) 200.000 Harian Pen ant ant ant ant ant ant ant ant ant an				15,000	Harian	Denominage 1 (setti) lenguan secone tidely tempodurel
Kegiatan Satuan 150.000 Harian a. Pendidikan/Pelajar b. 15.000 Harian b. 200.000 Harian Pen (bu) 20.000 Harian Pen (bu) 20.000 Harian Pen (ant) jam jam				00000	Timing!	antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB yang dihitung per
Kegiatan selain Satuan 150.000 Harian a. Pendidikan/Pelajar 15.000 Harian b. 200.000 Harian Pen 200.000 Harian Pen 20.000 Harian Pen 20.000 Harian Pen jam jam						jam
15.000 Harian a. 200.000 Harian Pen (but 20.000 Harian Pen ant jam	5		Satuan	150.000	Harian	a. Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan
Harian Harian		Pendidikan/Pelajar				(bulanan) terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00
Harian						WIB;
Harian						b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya
Harian Harian						sebesar Rp 5.000,00 per jam
Harian				15.000	Harian	
Harian						terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB yang
Harian						dihitung per jam
Harian						
Harian						sebesar Rp 5.000,00 per jam
Harian				200.000	Harian	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan
Harian						(bulanan) terjadwal antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB
antara pukul 17.00 s.d. 23.00 v				20.000	Harian	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara tidak terjadwal
jam						antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB yang dihitung per
						jam

	Khusus pada hari Jumat antara pukul 10.00 s.d.	14.00 WIB	Terjadwal	
the same of the sa	Harian		Harian	
the same of the sa	0		0	
-	di		oleh	
The same of the sa	NA 1	ah Daerah	regional	
The same of the sa	olahraga	Pemerintan I	skala r	
the same of the sa	Kegiatan	Iingkungan	Kegiatan	Pemerintah
-	.9		7.	

GEDUNG OLAHRAGA (GOR) PELAJAR HATI BERIMAN

			_						,		
KETERANGAN	Terjadwal	Terjadwal	Terjadwal	a. Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan (bulanan) terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB;	 b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 5.000,00 per jam 	a. Penggunaan 1 (satu) lapangan secara tidak terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB	yang dihitung per jam b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 5.000,00 per jam	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan (bulanan) terjadwal antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara tidak terjadwal antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB yang dihitung per jam	a. Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan (bulanan) terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB;	 b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 5.000,00 per jam
SATITAN	Harian	Harian	Harian	Harian		Harian		Harian	Harian	Harian	
TARIF (miniah)	300.000	500.000	1.000.000	100.000		10.000		150.000	15.000	150.000	
TIVU NACA	oleh non		II.	Satuan						Satuan	
No Kelling Charlenge (GON) FELMOAN HALL BENLIMAN	Kegiatan skala regional oleh non Pemerintah	Kegiatan skala nasional/internasional	Kegiatan pribadi/komersial	Kegiatan oleh Pendidikan/Pelajar						Kegiatan selain Pendidikan/Pelajar	
N	1.	2.	3.	4.						٠.	

terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB yang dihitung per jam b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 5.000,00 per jam	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara berlangganan (bulanan) terjadwal antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB	Penggunaan 1 (satu) lapangan secara tidak terjadwal antara pukul 17.00 s.d. 23.00 WIB yang dihitung per jam		
teriggunaan 1 (satu) tapangan secara unak terjadwal antara pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB yang dihitung per jam b. Penggunaan lampu dikenakan tambahan bia sebesar Rp 5.000,00 per jam	Penggunaan 1 (satu) la (bulanan) terjadwal ant WIB	Penggunaan 1 (satu) lap antara pukul 17.00 s.d. jam	Terjadwal	
narian	Harian	Harian	Harian	
	200.000	20.000	0	
			oleh	
			regional	
			skala	
			Kegiatan skala regional oleh	Pemerintah
			.9	

